

SKRIPSI

R. HERLAMBAH PERDANA W.

KEBIJAKAN PENANGGUHAN UPAH BURUH DI INDONESIA

(STUDI KASUS PERUSAHAAN SEPATU DI PT. WITRAINTI
JAYASAKTI SURABAYA)



KK
per 2409/98
Her
h

ST. JAYASAKTI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998

yang jumlahnya menyangkut nasib jutaan masyarakat kelas bawah. Selain itu *perlu dipertimbangkan untuk mengubah sistem pengupahan yang mendasarkan suatu kewilayahan tertentu (upah minimum regional) menjadi sistem pengupahan yang mendasarkan pada masing-masing sektor industri.* Konsep yang demikian diharapkan dapat menghindari adanya kesenjangan upah yang menyebabkan ketimpangan dalam suatu perusahaan. Sedangkan peraturan upah buruh di Indonesia masih dirasakan bahwa Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 khususnya Bab V, telah menghilangkan hak-hak buruh untuk mendapatkan pengupahan yang seharusnya diterima oleh buruh dengan ketentuan UMR baru. Mengutip pemikiran *Adnan Buyung Nasution*, apapun antisipasi terhadap keadaan hukum di Indonesia di masa mendatang seyogyanya adalah hukum yang dilandasi oleh suatu sistem hukum yang mampu memenuhi kebutuhan normatif masyarakat sekaligus dapat pula bertindak sebagai “penentu” arah perkembangan masyarakat.⁶⁹ Oleh karena itu, segala bentuk peraturan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak seharusnya lebih diperhatikan menuju ke arah yang lebih baik.

2. Mencermati mengenai sulitnya pengusaha untuk membayar upah buruh di atas ketentuan UMR, bukan disebabkan produktivitas kerja buruh yang kurang melainkan lebih banyak disebabkan adanya biaya siluman (*invisible cost*, baik siluman ekonomis maupun politis) yang terlalu besar jumlahnya. Adanya biaya

⁶⁹ Dr. Adnan Buyung Nasution, Perspektif Pembangunan Hukum Masa Mendatang, Makalah Seminar pada 20-21 November 1995, Sema FISIP Unair.

siluman semacam ini telah menjadi rahasia umum yang justru menjadi penyakit yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memiliki *kemauan yang kuat untuk menghapus biaya siluman* tersebut, sehingga akan tercipta suatu tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa upah buruh di Indonesia masih belum mencerminkan keadaan upah yang sebenarnya (upah riil), sehingga adanya ketentuan penangguhan upah yang diatur dalam Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 justru semakin menambah beban penderitaan bagi buruh untuk menanggung kebutuhan hidupnya. Selama belum dihapusnya biaya siluman dan belum adanya pengupahan yang mencerminkan upah riil, maka penulis mengusulkan *ketentuan penangguhan upah yang diatur dalam Permenaker tersebut untuk dihapuskan*.

3. Beberapa fakta yang diuraikan dalam Bab V, telah memperlihatkan bahwa posisi buruh berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kesepakatan penangguhan upah (bipartit). Dan semakin menunjukkan bahwa dalam hal penangguhan upah, Dirjen Binawas Ketenagakerjaan lebih memihak kepada pengusaha, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Keputusan yang memprioritaskan perusahaan tekstil, sepatu, dan mainan anak untuk mengecualikan pelaksanaan ketentuan Kepmenaker Nomor KEP-06/MEN/1997. Tentu pemihakan kepada pengusaha tersebut semakin memperburuk kepentingan buruh yang seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih besar. Kondisi ini semakin nyata ketika Presiden Soeharto menegur Apresindo (Asosiasi Perusahaan Sepatu Indonesia) untuk tidak menyuruh

anggotanya menunda pembayaran UMR yang baru. Realitas ini melahirkan dugaan yang semakin kuat bahwa pengusaha melakukan rekayasa dalam hal penangguhan upah. Sehingga dapat disadari bahwa *penyelesaian hukum melalui mekanisme Permenaker Nomor PER-03/MEN/1997 tidak hanya mekanisme satu-satunya yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan penangguhan upah*, karena dugaan tersebut harus lebih dikaji lebih dalam dan dicari solusinya sehingga pada akhirnya tercipta keseimbangan dalam hubungan antara majikan dengan buruh.

Demikianlah catatan yang dapat dijadikan bahan bagi semua pihak untuk mengkaji ulang kebijakan penangguhan upah buruh di Indonesia.